



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Analisis Sebab Yang Halal Terlanggar (*Causa Illicita*) Berdasarkan Hukum Perjanjian Indonesia.

Analysis of the Causes of Halal Violations (Causa Illicita) Based on Indonesian Contract Law.

Gitayana¹, Nurhayati²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, E-mail: nurhayatipanjaitan76@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Jul 29, 2025; Reviewed: Agu 10, 2025; Accepted: Sep 05, 2025; Published: Okt 30, 2025;</p>	<p>Isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan kebutuhan para pihak, pada intinya diartikan sebagai suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada intinya suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam menjalankan kegiatan yang dapat terjaga dan memberikan kepastian hukum. Suatu asas hukum yang sangat penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan</p> <p>Kata kunci: Perjanjian, Undang-Undang, Ketertiban Umum.</p> <p><i>The content of the agreement describes the objectives to be achieved, whether prohibited by law or not, whether it is contrary to general agreement and morality or not. An agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to legal consequences. The two parties agree to determine the rules or</i></p>

rules of their rights and obligations to be obeyed and implemented. An agreement is also called an agreement because both parties agree to do something, it can be said that the two words (agreement and agreement) have the same meaning. The activity of an agreement carried out because of the interests, goals and needs of the parties, is essentially interpreted as an event where someone promises to another person or where two people promise each other to carry out something. In essence, an agreement is needed to ensure that the parties carry out activities that can be maintained and provide legal certainty. A very important legal principle related to the validity of the contract is the principle of freedom of contract. This means that the parties are free to make any contract, whether it has been regulated or not, and are free to determine the contents of the contract themselves. However, this freedom is not absolute because the request must not conflict with the law. The request must contain general and moral matters.

Keywords: Agreement, Law, Public Order.

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang.¹ Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement).² Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.³

Selain undang-undang, perjanjian juga termasuk sumber dari perikatan, hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”⁴. Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai perbedaan dari perikatan yang lahir dalam Undang-Undang, Perikatan yang lahir dalam perjanjian mempunyai sifat sukarela dan kebebasan dari para pihak, pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Berbeda dengan perikatan yang timbul akibat dari Undang-undang, bahwa lain pada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat lahir perikatan antara orang / pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang – orang

¹ Roger LeRoy Miller dan Gayland A. jentz, *Businnes Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm57.

² Ridwan khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm. 58.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,Liberty*,Yogyakarta,hlm. 110.

⁴ Pasal 1233 KUH Perdata.

yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepat, tanpa memperhitungkan kehendak mereka.⁵ Perikatan yang lahir karena Undang-undang juga bisa timbul tanpa ada pihak yang melakukan perbuatan tertentu. Sebagai contoh perikatan yang lahir karena undang-undang saja dapat kita kemukakan, kewajiban anak terhadap orang tuanya, sebagai yang disebutkan dalam pasal 321 yang berbunyi⁶ “ Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”. Dalam hal ini perikatan diatas merupakan perikatan yang terjadi antara anak dan orang tuanya/ keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas dan undang-undang mengatur hal tersebut. Pada dasarnya masyarakat lebih banyak menggunakan perikatan yang lahir akibat dari perjanjian, karena untuk mengatur kepentingan antar pihak dibutuhkanlah perjanjian baik lisan maupun tertulis melalui kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Prof Subekti juga mengatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta bersatu untuk barang sesuatu dari yang lainya sedangkan orang yang lainya ini diwajibkan memenuhi sesuatu tuntutan itu.⁷Belakangan, di dalam hukum Islam konteporer dikenal pula istilah Iltizam sebagai pandanan istrilah perikatan. Semula istilah iltizam digunakan untuk menyebut perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, kadang – kadang dipakai pula dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian.⁸

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum akan menimbulkan hubungan hukum atau yang lazim disebut dengan istilah perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain dalam hubungan hukum perikatan⁹.

Hukum kontrak merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian atau kontrak menjadi dasar utama dalam berbagai transaksi bisnis, sosial, dan pemerintahan, sehingga keabsahan perjanjian sangat menentukan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.¹⁰ Dalam praktiknya, seringkali ditemukan permasalahan hukum yang timbul akibat ketidakpenuhan syarat-syarat keabsahan perjanjian, yang menyebabkan penyelamatan dan kerugian bagi pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan mencegah terjadinya konflik.

Berbagai penelitian dan kajian hukum telah membahas aspek-aspek keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menetapkan empat syarat utama agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum: kesepakatan para pihak, kecakapan membuat, objek tertentu, dan sebab yang halal. Studi studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ketentuan ini sudah jelas diatur dalam KUHPperdata,

⁵ J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 40.

⁶ J. Satrio, Op.Cit, hal.41

⁷ Prof.Subekti,SH, *pokok-pokok dari hukum perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta,1970, hal.86.

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, Op.Cit. hlm.23.

⁹ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 5.

¹⁰ Sari, N. R. (2017). *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Repertorium, 4(2), hlm 8

dalam praktik masih banyak ditemukan perjanjian yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat tersebut, sehingga menimbulkan masalah hukum yang berakhir pada pembatalan atau pembatalan di pengadilan.

Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, pelanggaran terhadap syarat objektif sahnyanya perjanjian khususnya syarat sebab yang halal (*oorzaak atau causa licita*) menimbulkan implikasi hukum yang substansial dan signifikan terhadap keabsahan suatu perjanjian. Secara doktrinal, pelanggaran ini mengakibatkan pembatalan otomatis perjanjian sejak awal (batal demi hukum atau *nietig van rechtswege*). Penelitian ini memiliki urgensi besar untuk menjembatani diskrepansi antara konsepsi doktrinal yang bersifat absolut ini dengan realitas praktik yudisial, di mana deklarasi hakim tetap dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum mutlak. Landasan normatif keabsahan perjanjian di Indonesia berpijak pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat sah perjanjian. Syarat sebab yang halal merupakan fondasi yang memastikan bahwa isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Penelitian ini mengintegrasikan analisis doktrinal, temuan empiris, dan tinjauan hukum acara perdata, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum dan langkah prosedural yang harus ditempuh ketika *causa illicita* terbukti.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diangkat rumusan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan pada artikel ini antara lain :

1. Bagaimana Relevansi Syarat Objektif dalam Menjaga Ketertiban Umum (*Openbare Orde*)
2. Bagaimana Analisis Konsekuensi Hukum: Batal Demi Hukum Dapat Dibatalkan

METODOLOGI

Pada penelitian ini mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (library research). Desain ini dipilih untuk menganalisis dan mengkaji informasi dari berbagai sumber literatur hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan, guna memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai Analisis Sebab Yang Halal Terlanggar (*Causa Illicita*) Berdasarkan Hukum Perjanjian Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami secara utuh konsep, implikasi, dan dinamika syarat sahnyanya perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia berdasarkan literatur yang ada.

PEMBAHASAN

Relevansi Syarat Objektif dalam Menjaga Ketertiban Umum (*Openbare Orde*)

Dalam Burgerlijk Wetboek (B.W), hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu¹¹. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam

¹¹ F. Ibrahim AE& Nathanela STG, *op. cit*, h. 11.

hukum tentang diri seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

Syarat sebab yang halal tidak sekadar persyaratan teknis, melainkan merupakan benteng filosofis hukum perikatan dalam menjaga ketertiban umum. Kontrak yang didasarkan pada tujuan ilegal, meskipun disepakati oleh para pihak, dianggap merusak integritas sistem hukum dan oleh karenanya tidak layak mendapatkan perlindungan atau pengakuan negara. Interpretasi doktrinal mengenai kausa (sebab) dalam konteks ini telah diperjelas melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Kausa tidak dimaknai sebagai motif pribadi salah satu pihak, melainkan sebagai maksud tujuan objektif para pihak yang mendorong perjanjian dibuat. Dalam Putusan Nomor: 268 K/SIP/1971, Mahkamah Agung menegaskan bahwa interpretasi kausa harus dikaitkan dengan tujuan yang diinginkan oleh para pihak, menunjukkan bahwa penilaian hakim tidak hanya terbatas pada teks kontrak, tetapi juga pada konteks dan niat substantif di baliknya. Kausa dianggap tidak halal (ilegal) jika bertentangan dengan (1) Undang-Undang, (2) Kesusilaan (moralitas publik), atau (3) Ketertiban Umum.

Landasan Doktrinal Keabsahan Kontrak (Pasal 1320 KUHPerdata)

A. Empat Pilar Syarat Sah Perjanjian: Klasifikasi dan Tujuan Normatif

Pasal 1320 KUHPerdata secara tegas mensyaratkan empat elemen esensial agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu pokok persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang tidak terlarang (sebab yang halal).

Keempat syarat ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama dengan konsekuensi hukum yang berbeda jika terjadi pelanggaran:

- Syarat Subjektif: Meliputi kesepakatan dan kecakapan. Syarat ini berhubungan erat dengan subjek (pihak-pihak) dalam perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif, misalnya karena adanya kekhilafan, paksaan, atau ketidakcakapan, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, perjanjian tetap sah dan mengikat sampai pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan pembatalan kepada hakim.
- Syarat Objektif: Meliputi pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal. Syarat ini berkaitan dengan isi, objek, dan tujuan perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat objektif, khususnya sebab yang halal, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

B. Penafsiran Kausa yang Halal: Memahami Maksud dan Tujuan Perjanjian

Seperti yang ditegaskan, kausa yang halal adalah tujuan objektif yang ingin dicapai melalui perjanjian, yang tidak boleh melanggar norma hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap kausa yang halal secara otomatis membuat perjanjian tidak sah sejak awal (*ab initio*). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum tidak dapat melegitimasi suatu perbuatan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang lebih tinggi.

Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim harus cermat dalam membedakan antara kausa yang terlarang (yang berakibat batal demi hukum) dengan kegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi), yang hanya berakibat pada tuntutan ganti

rugi. Apabila terbukti bahwa tujuan perjanjian adalah ilegal, misalnya perjanjian dibuat untuk tujuan penipuan atau penghindaran pajak yang melanggar hukum, maka meskipun secara formal klausula-klausula kontrak tampak legal, kausa di baliknya tidak terpenuhi.

C. Perbandingan Syarat Sah Perjanjian dan Konsekuensi Hukumnya

Klasifikasi syarat sah perjanjian dan konsekuensi hukumnya merupakan pembeda krusial dalam hukum kontrak.

Analisis Konsekuensi Hukum: Batal Demi Hukum Dapat Dibatalkan

A. Implikasi Pelanggaran Syarat Objektif: Konsepsi Batal Demi Hukum

Pelanggaran terhadap syarat sebab yang halal adalah pelanggaran terhadap syarat objektif, yang secara tegas diatur dalam doktrin hukum perdata dengan konsekuensi batal demi hukum (*ipso jure*). Konsekuensi ini bermakna bahwa perjanjian tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada sejak detik pertama ia dibuat (*void ab initio*). Tidak ada hak dan kewajiban hukum yang pernah timbul dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, peran hakim bersifat deklaratif, yaitu hanya menyatakan fakta hukum bahwa perjanjian tersebut telah batal demi hukum.

B. Menganalisis Paradoks: Kebutuhan Deklarasi Yudisial atas Perjanjian yang Batal Demi Hukum

Meskipun secara teori hukum perjanjian yang melanggar kausa yang halal adalah batal secara otomatis, dalam praktik litigasi, pihak yang berkepentingan tetap harus mengajukan gugatan deklaratif ke pengadilan. Keharusan ini muncul karena suatu perjanjian terutama jika dibuat dalam bentuk akta otentik atau telah mulai dilaksanakan membutuhkan kepastian hukum formal untuk menghentikan pelaksanaannya dan membersihkan catatan hukum terkait transaksi tersebut (misalnya, pembatalan akta notaris atau sertifikat).

Jika pembatalan tidak dinyatakan secara resmi oleh pengadilan, pihak lawan, terutama yang beritikad buruk, dapat terus mengklaim perjanjian tersebut sah. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang bersifat deklaratif mutlak diperlukan untuk memastikan efektifitas hukum yang penuh dan mengatasi potensi risiko gugatan balik.

Fenomena ini juga terlihat dalam konteks penyelesaian sengketa alternatif. Apabila suatu perjanjian mengandung klausula arbitrase, pengadilan negeri wajib menolak campur tangan dalam sengketa. Namun, jika inti sengketa adalah keabsahan fundamental perjanjian karena pelanggaran syarat sebab yang halal (*causa illicita*), Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya berwenang. Hal ini karena legalitas mendasar (ketertiban umum) melampaui yurisdiksi prosedural arbitrase. Jika kontrak induk itu sendiri ilegal karena kausa yang terlarang, seluruh kontrak termasuk klausula arbitrase secara hukum menjadi batal demi hukum. Kewenangan pengadilan untuk menilai kausa yang ilegal ini bertujuan mencegah penggunaan mekanisme arbitrase sebagai alat untuk melegitimasi transaksi yang secara substansi melanggar hukum.

Konfirmasi Empiris dan Yurisprudensi: Penerapan *Causa Illicita* dalam Putusan

A. Data Komparatif Putusan Pengadilan: Signifikansi Statistik Kebatalan

Temuan empiris dari studi kasus pengadilan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap syarat yang halal memiliki pengaruh besar terhadap status keabsahan perjanjian. Data

menunjukkan bahwa sekitar 65% dari putusan pengadilan yang meninjau masalah ini menyatakan perjanjian batal demi hukum akibat pelanggaran tersebut. Angka statistik ini memperkuat penegakan bahwa hakim memiliki kecenderungan kuat untuk menegakkan syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdara secara mutlak, sejalan dengan doktrin hukum perikatan.

Adapun sisa 35% kasus yang tidak berujung pada pembatalan otomatis dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, termasuk kegagalan pembuktian kausa ilegal oleh penggugat atau potensi klasifikasi yang keliru oleh hakim (misalnya, menganggapnya sebagai dapat dibatalkan atau, yang lebih berbahaya, sebagai wanprestasi). Membuktikan niat tersembunyi yang ilegal (*causa illicita*) adalah tantangan berat dalam litigasi, karena niat jahat seringkali disamarkan dalam dokumen kontrak yang tampak legal.

B. Kajian Kasus Pilihan Mengenai Pelanggaran Sebab yang Halal

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten mendukung doktrin kebatilan otomatis ini. Putusan-putusan kunci seperti Putusan MA 1974 K/PDT/2001, Putusan MA Nomor 3335 K/PDT/2003, dan Putusan MA Nomor 406 K/PDT/2007, menegaskan bahwa kegagalan memenuhi syarat objektif, termasuk sebab yang halal, harus menghasilkan pembatalan perjanjian. Peran hakim dalam kasus ini adalah menegaskan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau dengan sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mengikat. Penegakan ini sangat penting, terutama dalam kasus yang menyangkut pembatalan dokumen resmi (misalnya, Putusan MA 4974), yang menunjukkan otoritas Mahkamah Agung untuk meninjau dan membatalkan perjanjian yang melanggar tatanan hukum publik.

C. Pengaruh Moralitas dan Kebijakan Publik

Istilah "kesusilaan" dan "ketertiban umum" dalam konteks *causa illicita* adalah norma terbuka (open norm) yang bersifat dinamis. Batasan kausa yang halal dipengaruhi oleh evolusi moralitas masyarakat dan perubahan kebijakan publik yang diakui negara (misalnya, regulasi baru terkait perdagangan atau lingkungan). Oleh karena itu, yurisprudensi dituntut untuk berevolusi sejalan dengan perubahan ini, memastikan bahwa kontrak yang dibuat hari ini tetap sejalan dengan nilai-nilai dan regulasi publik yang berlaku. Hakim harus menggunakan diskresi ini untuk mengidentifikasi dan membatalkan kontrak yang bertujuan menghindari regulasi, melakukan praktik bisnis yang merugikan publik, atau terkait dengan kejahatan, meskipun tujuan tersebut tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang spesifik.

Mekanisme Prosedural Pembatalan Perjanjian Karena Kausa Ilegal

Mengingat kompleksitas doktrinal kebatilan otomatis yang memerlukan deklarasi yudisial, langkah hukum yang ditempuh harus terstruktur dan hati-hati.

A. Pra-Litigasi: Somasi dan Upaya Penyelesaian Sengketa Alternatif

Langkah pertama adalah pengiriman somasi tertulis kepada pihak lawan. Meskipun somasi lazimnya digunakan dalam kasus wanprestasi (kegagalan pemenuhan kewajiban dalam kontrak yang sah), dalam kasus *causa illicita*, somasi berfungsi sebagai bukti itikad baik dan peringatan tertulis bahwa perjanjian dianggap batal karena sebab yang tidak halal. Ini penting sebagai bukti formal permintaan pembatalan sebelum gugatan diajukan.

Selanjutnya, upaya musyawarah atau mediasi harus ditempuh. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi di pengadilan adalah wajib dalam sengketa perdata.

B. Pengajuan Gugatan Pembatalan Kontrak ke Pengadilan Negeri

Jika upaya damai gagal, gugatan pembatalan perjanjian diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif, yaitu di wilayah hukum tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*). Gugatan ini harus bersifat deklaratoir, memuat identitas para pihak, uraian perjanjian, dasar hukum pembatalan yang secara eksklusif menunjuk pada pelanggaran syarat sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata), dan permohonan agar hakim menyatakan perjanjian batal demi hukum. Perbedaan antara gugatan pembatalan karena *causa illicita* dengan gugatan wanprestasi sangat krusial. Gugatan pembatalan bertujuan menyatakan perjanjian tidak pernah sah, sedangkan gugatan wanprestasi menuntut pelaksanaan atau ganti rugi atas kontrak yang sah. Jika hakim keliru mengklasifikasikan *causa illicita* sebagai wanprestasi, hasil putusan akan menyimpang dari konsekuensi hukum yang seharusnya, yaitu pembatalan total.

C. Resiko Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Penting untuk dicatat bahwa pembatalan sepihak oleh salah satu pihak tanpa didahului oleh putusan pengadilan dapat berisiko memicu gugatan balik dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun secara doktrin perjanjian tersebut batal demi hukum, untuk menghindari kerugian yang diklaim pihak lawan akibat penghentian sepihak, langkah hukum formal melalui gugatan deklaratoir ke pengadilan adalah prosedur yang paling aman dan terjamin secara hukum. Langkah-hukum ini berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian dan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum serta praktik hukum di Indonesia. Secara ringkas, langkah hukum dimulai dari somasi, musyawarah, gugatan ke pengadilan, sampai putusan pembatalan perjanjian jika sebab tidak halal terbukti.

Hukum Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara *Causa Illicita*

A. Prinsip Beban Pembuktian dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam sengketa perdata mengenai keabsahan perjanjian, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan atau yang menyangkal suatu hak, sesuai dengan Pasal 163 HIR. Dengan demikian, pihak yang mengklaim adanya pelanggaran sebab yang halal harus menunjukkan secara meyakinkan bahwa tujuan di balik perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum. Tantangan terbesar adalah membuktikan niat atau tujuan tersembunyi yang ilegal, yang jarang sekali tertulis secara eksplisit dalam dokumen kontrak.

B. Alat Bukti yang Sah Menurut HIR/RBG dan KUHPerdata

Hukum acara perdata mengakui lima jenis alat bukti sah berdasarkan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG :

1. **Bukti Tertulis (Surat):** Mencakup dokumen asli perjanjian, korespondensi, dan bukti transaksi. Bahkan dokumen perjanjian yang tidak bermaterai tetap dapat dijadikan alat bukti

2. Bukti Saksi: Kesaksian dari orang yang mengetahui, melihat, mendengar, atau mengalami sendiri isi atau pelaksanaan perjanjian, yang dapat mengungkap niat ilegal yang tersembunyi.
3. Persangkaan (*Vermoedens*): Merupakan alat bukti yang krusial. Hakim dapat menarik kesimpulan logis adanya *causa illicita* dari fakta-fakta yang telah terbukti, misalnya melalui analisis struktur transaksi yang mencurigakan atau modus operandi yang mengarah pada tujuan ilegal, meskipun tujuan tersebut disamarkan.
4. Pengakuan: Pengakuan dari pihak yang terlibat, terutama jika diucapkan di hadapan hakim, dianggap sebagai bukti sempurna yang dapat langsung memperkuat klaim kausa ilegal.
5. Sumpah: Digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara tertentu.

C. Kriteria Khusus Pembuktian Kausa yang Tidak Halal

Untuk membuktikan adanya *causa illicita*, praktisi hukum kini semakin mengandalkan bukti modern. Komunikasi elektronik, seperti email dan pesan WhatsApp atau chat lainnya, yang berkaitan dengan perundingan tujuan perjanjian, seringkali menjadi kunci untuk mengungkap niat ilegal para pihak. Meskipun HIR bersifat kuno, pengadilan secara progresif mengintegrasikan bukti digital ini, baik di bawah payung bukti tertulis (jika dicetak) atau sebagai dasar persangkaan yang kuat. Namun, penting untuk dipastikan bahwa bukti elektronik dan rekaman percakapan diperoleh dengan mematuhi ketentuan hukum privasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

PENUTUP

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian: Sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), oleh pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, yaitu menyangkut obyek perjanjian. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Contoh apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Keempat syarat Pasal 1320 KUHPdata ini membentuk fondasi integral bagi setiap kontrak yang sah di Indonesia. Dua syarat pertama, kesepakatan dan kecakapan, sering disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek hukum (pihak-pihak yang berkontrak). Pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.

Dalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan lain-lain. Sebelum perjanjian ditandatangani umumnya terlebih dahulu diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus

diperhatikan: Pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, Keahlian para pihak dalam pembuatan perjanjian, Pengaturan tentang hak dan kewajiban, Akibat yang timbul dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian asas-asas hukum perjanjian harus diterapkan, hal ini perlu agar terhindar dari sengketa atau perselisihan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Roger LeRoy Miller dan Gayland A. jentz, *Businnes Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm57.

Ridwan khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm. 58.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.

J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 40.

Prof.Subekti,SH, *pokok-pokok dari hukum perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta,1970, hal.86.

Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 5.

Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 Issu (2), hlm 8

Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1-10.